

### BAB III

#### KRITERIA UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) PASAL 45 A AYAT (2) JO PASAL 28 AYAT (2) TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

##### A. KRITERIA SUATU PERBUATAN BISA DIKATAKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)

Kriteria ujaran kebencian dapat menunjuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:<sup>47</sup>

- a. Penghinaan;
- b. Pencemaran nama baik;
- c. Penistaan;
- d. Perbuatan tidak menyenangkan;
- e. Memprovokasi;
- f. Menghasut;
- g. Penyebaran berita bohong.

Semua tindakan tersebut memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, penghilangan nyawa, kekerasan, dan/atau konflik sosial.

Khusus untuk huruf d) yaitu perbuatan tidak menyenangkan sudah tidak termasuk dalam ujaran kebencian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 yang menghapus kekuatan mengikat frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan” dalam Pasal 335

---

<sup>47</sup> Angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), hlm. 2.

ayat (1) butir 1 KUHP. Dengan demikian perbuatan tindak menyenangkan tidak termasuk dalam hukum pidana Indonesia.<sup>48</sup>

Ujaran kebencian yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas dapat dibedakan dari aspek.<sup>49</sup>

1. Suku;
2. Agama;
3. Aliran keagamaan;
4. Keyakinan/kepercayaan;
5. Ras;
6. Antar golongan;
7. Warna kulit;
8. Etnis;
9. Gender;
10. Kaum difabel (cacat); dan
11. Orientasi seksual.

Ujaran kebencian dapat pula dilakukan melalui berbagai media, antara lain:<sup>50</sup>

1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media sosial;
4. Penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi);

---

<sup>48</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate speech)*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2015, hlm. 15.

<sup>49</sup> Angka 2 huruf g Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), hlm. 3.

<sup>50</sup> Angka 2 huruf g Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), hlm. 3.

5. Ceramah keagamaan;
6. Media massa cetak maupun elektronik; dan
7. Pamphlet.

Selain itu, terdapat pula beberapa peraturan yang tidak tercantum dalam Surat Edaran tersebut di antaranya Pasal 156 a KUHP Pasal 45 A Jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal dalam Undang-Undang yang mengatur tentang kriteria Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):<sup>51</sup>

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1) Pasal 156 KUHP: “Barangsiapa di muka umum menyatakan persasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

2) Pasal 156 a KUHP:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a) Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b) Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang tidak bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3) Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencin atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum,

---

<sup>51</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*), hlm. 5-7.

diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2). Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

4) Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

5) Pasal 311 ayat (1):

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

1) Pasal 28 ayat (1) dan (2):

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

2) Pasal 45 ayat (1)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

3) Pasal 45A ayat (2)

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi

Ras dan Etnis:

1) Pasal 4 sub b:

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

- a) Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan atau ditempelkan, atau disebarkan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
- b) Berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
- c) Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca orang lain;
- d) Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

3) Pasal 16:

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2 atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Meskipun di atas dalam beberapa ketentuan, namun dalam penelitian ini dibatasi pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun dalam penentuan kriteria ujaran kebencian tetap dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan lain yang terkait. Ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang oleh aturan hukum dilarang dalam hal ini terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan terdapat pula sanksi yang tertulis berupa ancaman pidana. Ujaran kebencian dapat dikatakan sebagai tindak pidana, tetapi tindak pidana ujaran kebencian berbeda dengan tindak pidana biasa. Untuk membedakan dan atau memberikan batasan tindak pidana biasa dengan tindak pidana ujaran kebencian diperhatikan identifikasi untuk menentukan apakah tindak pidana itu termasuk kategori tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian atau tidak, yaitu dengan memperhatikan kriteria unsur-unsur ujaran kebencian sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung;

---

<sup>52</sup> Komisi Hak Asasi Manusia, hlm. 9.

2. yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual;
3. yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial;
4. yang dilakukan melalui berbagai sarana.

Dari kriteria yang disebutkan di atas, dapat kita pahami bahwa yang bisa dikatakan sebagai tindak pidana ujaran kebencian adalah segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lebih baik langsung maupun tidak langsung untuk menebarkan kebencian atau menghasut seseorang atau lebih maupun kelompok tertentu yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, etnis, kulit, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual.

Tindakan yang dilakukan dapat berupa lisan maupun tulisan melalui berbagai sarana. Sarana yang dimaksud bisa melalui kampanye (orasi maupun tulisan), spanduk, jejaring sosial (facebook, Instagram, twitter, email dan lain-lain), penyampaian pendapat dimuka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik (buku, koran, majalah, dan lain-lain), pamphlet, dan lain-lain melalui media elektronik.

Hasutan maupun tindakan menebarkan kebencian yang dilakukan terhadap seseorang maupun kelompok tertentu ditujukan supaya terjadinya diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau terjadinya konflik sosial. Selain memperhatikan kriteria dan/atau unsur-unsur ujaran kebencian tersebut, maka perlu untuk menentukan suatu tindak pidana itu bisa dikatakan

sebagai tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian adalah dengan memperhatikan isi dari ujaran kebencian itu sendiri.

Tabel 1. Klasifikasi Kalimat yang Mengandung Ujaran Kebencian dan Contohnya

Masih Etis	Stereotyping	Pelabelan	Provokasi	Ancaman lebih nyata
Kristen di Indonesia dibawa oleh penjajah Belanda	Kristen itu sama dengan penjajah, bahaya itu!!	Kaum salibis itu penjajah!! Mereka tidak boleh ada di Indonesia	Kita lawan kaum Salibis, Kristen Bangsat, mereka merendahkan Islam, mereka merendahkan umat islam!!	Kristen halal darahnya! Bunuh mereka! Jangan biarkan mereka mendirikan gereja di tanah kita!
→				
Semakin Meningkatkan Ancaman Kebenciannya →				

Sumber: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015.

Tabel 2. Contoh Kalimat yang Mengandung Ujaran Kebencian

Isi Ujaran Kebencian
----------------------



Konglomerat di Indonesia umumnya orang keturunan Cina	Semua orang Cina itu kaya, mereka yang bikin pribumi miskin	Harga bahan pokok naik: “ini gara-gara Cina nyetok bahan pokok biar harga mahal”	Testimony mahasiswa perempuan Untar di Cengkareng satu bulan sebelum kerusuhan May 1998 terjadi: “... bulan depan juga abis kamu”	Bakar toko Cina, lindungi Pribumi...  Perkosa aja...  Cina Bangsat!!!
Semakin meningkat ancaman kebenciannya →				

Sumber: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015.

Tabel 3. Contoh Perbedaan Ujaran Biasa dengan Ujaran Kebencian<sup>53</sup>

Ujaran Biasa	Ujaran Kebencian
Isi kitab suci	
Ceramah keagamaan yang menyatakan ajarannya yang paling benar di mata Allah atau Tuhan tanpa bersifat menghasut dan tidak menggunakan kata-kata yang mendiskriminasi memusuhi, dan menganjurkan kekerasan	Ceramah/pidato/orasi yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci
Menganut suatu keyakinan, agama atau kepercayaan tertentu	
Memiliki tafsir atau keyakinan berbeda dengan orang atau anggota kelompok lain dalam satu agama	
Penafsiran ajaran agama yang merupakan hasil pemikiran tanpa berupa hasutan	Menggunakan tafsir agama untuk menghasut orang melakukan kekerasan, diskriminasi, atau Permusuhan
Fatwa/pendapat keagamaan tentang suatu hukum agama yang diyakini tanpa bersifat menghasut dan tidak menggunakan kata-kata yang	Fatwa/pendapat keagamaan tentang suatu hukum agama yang diyakini yang bersifat menghasut dan menggunakan kata-kata yang mendiskriminasi, memusuhi, dan

<sup>53</sup> Sutrisno Adi Gunawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor:SE/06/X/2015*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

mendiskriminasi, memusuhi, dan menganjurkan kekerasan	menganjurkan kekerasan
Menyatakan pikiran di depan umum, baik melalui tulisan atau lisan, tanpa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan	Menyatakan pikiran di depan umum, baik melalui tulisan atau lisan, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan
Menghina	Menghina atas dasar agama, kebangsaan atau ras berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan
Mencemarkan nama baik	Mencemarkan nama baik atas dasar agama, kebangsaan atau ras berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan
Orasi ilmiah	
Debat ilmiah	
Karya akademik	
Menyatakan kebencian atau ketidaksukaan kepada orang	
Debat tanpa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan	

## B. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN-PUTUSAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)

### 1. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 820/PID.SUS/2017/PN JKT.SEL

#### a. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa Muhammad Tamim Pardede pada tanggal 09 November 2016 mengunggah video rekaman yang diupload di media You Tube terkoneksi dengan akun youtube Dede Tamim 36. Isi dari video di You Tube tersebut adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Tanggal 25 Februari 2017, Maka suatu negara yang penguasanya tidak berhukum dengan hukum Allah, terus penduduknya tidak berjuang untuk menegakkan hukum Allah, maka seluruh penguasa negara tsb

<sup>54</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=xZchwqpsaig>, diakses pada 20 Juli 2019.

beserta rakyatnya kafir kabehh... kafir kabeeehhhh... semuanya kafir total, percuma sholatnya, percuma hajinya, percuma shaumnya... tidak ada artinya itu artinya orang kafir lagi sholat, itu artinya orang kafir lagi shaum, orang kafir lagi haji, amalan – amalannya tidak diterima oleh allah, karena tidak berhukum dengan hukum Allah.

Disitu dijelaskan al-kafirun (ayat surat kafirun) sampai saat ini, Muhammad Tamim Pardede tidak pernah tercatat secara resmi sebagai warga negara Indonesia, aku yoo ga sudi rek, jadi warga negara kafir, nahh, mengenai perjuangan kalian ini mengapa saya, ikut nyemplung, ikut terjun, itu hanya sekedar saya bersimpati kepada kalian, tidak lebih daripada itu, karena leluhur ini adalah negeri leluhur saya, ini negeri leluhur saya tapi saya tidak menjadi warga negara disini, saya itu lebih diakui sebagai warga di negeri sulu, ya kan... kesultanan sulu.. saya tuh bukan orang Indonesia, bukan warga negara Indonesia maksudnya, ya kan... saya itu bangsa Indonesia yang berkewarganegaraan sulu, mau jadi warga negara Indonesia ga pate'en negara kafir kok, malu dong saya jadi warga negara kafir, jadi kewajiban hmm.... Revolusi yah kalian, aku nih

malah orang luar, malah sebenarnya kalau aku ga ikut campur yah hak aku, urusan aku, bukan kewajibanku, aku tuh nyemplung karena bersimpati saja, jadi ini harap dipahami yoo. konco – konco sedoyo.

Tanggal 06 Juni 2017:

- 2) Pada tanggal 19 Oktober 2016 kembali mengunggah video kedua dengan isi rekaman, semua yang menonton tayangan ini kalian akan menjadi saksi saya di akhirat kelak bahwa saya mengucapkan *Ash-*

*hadu anla ilaha illal-Lahu Wahdahu la Sharika Lahu wa asyhadu  
anna muhammadan abduhu wa rasuluh* (Bacaan Doa) diakhirat nanti  
kalian akan menjadi saksi saya bahwa saya telah mengucapkan dua  
kalimat syahadat tersebut. Lalu selanjutnya saya tidak bisa  
Memungkiri tidak bisa menafikan tidak bisa meniadakan bahwasanya  
jokowi telah berpihak pada blok komunis jokowi dan antek-anteknya  
telah bekerja sekeras mungkin semaksimal mungkin untuk memasukan  
memaksakan paham komunis semua itu untuk dapat diterima dengan  
alasan bhineka tunggal ika. Saya nyatakan, saya adalah lawan pertama  
daripada jokowi dan komunisnya, kalau jokowi memerintahkan  
anteknya yang bernama Tito Karnavian tanpa suratnya untuk  
menangkap saya saya tidak akan tinggal diam. Jangan harap polisi bisa  
bawa saya hidup-hidup. Kalau mau tangkap saya kalau bawa saya ke  
kantor polisi bangkai saya jenazah saya bawa saya akan melawan  
kalian sampai mati saya akan melawan kalian sampai saya maatii  
sampai ditetes darah saya tercuraaaaah. wahai antek antek komunis dan  
setelah saya mati di situlah peperangan sejati mulai di situlah kalian  
akan baru tau siapakah tamim pardede dan kemampuannya dalam  
menciptakan kemenangan dalam suatu pertempuran tamim siap di  
jemput siap di dor mau sama densus kek emang gue pikirin peler peler  
hidup kagak ada gue pikirin kagak gue takut ama kalian peler gue takut  
ama kalian kontrol siapa kalian. kalian penghianat,kalian penghianat  
bangsa ini, kalian penghianat negeri ini kalian penghianat pancasila,  
tidak ada rasa takutku untuk kalian wahai penghianat silahkan tuntutan  
kami, dooor sampai mati dan pertempuran ini segera di mulai, Tamim

dengan beserta seluruh kemampuan bayuwikunnya akan bermain dengan indah memenangkan pertarungan di bumi ini, *Allahuakbar Allahuakbar allahuakbar, ashyhaduAllaillahailallah waashaduanna muhammad darrosullullah ashyhadu Allaillahailallah waashaduannamuhammadarrosullullah.*<sup>55</sup>

Bahwa isi dari rekaman video di Youtube tersebut diatas adalah salah satu video rekaman yang dibuat oleh Muhamad Tamim Pardedeyang di upload di media youtube dengan akun youtube Dede Tamim 36, dan saksi Fakhri Nur Rachman, saksi Jaffey Surya Putra, S.H dan saksi Eko Yudha Prasetya, S.H (ketiganya petugas Bareskrim Polri) mengetahui setelah adanya informasi adanya video rekaman berisikan konten SARA yang kemudian dilakukan penyelidikan secara online sehingga diketahui pemilik dari akun Youtube dedetamim36 dengan terdakwa Muhamad Tamim Pardededengan nomor Handphone 082225333000. Bahwa terdakwa Muhamad Tamim Pardedemelakukan rekaman video yang diupload di media youtubetersebut diatas menyebarkan informasi yang bermuatan mengandung ujaran kebencian, penghinaan, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ataupermusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)agar dapat dikonsumsi publik.

Selain postingan You Tube diatas ada konten You Tube yang lain yang diupload oleh terdakwa sebagai berikut:

1. Tanggal 4 Januari 2017

---

<sup>55</sup> [https://www.youtube.com/watch?v=5kO\\_c6H6gcY](https://www.youtube.com/watch?v=5kO_c6H6gcY), diakses pada 20 Juli 2019.

- a. <https://www.youtube.com/watch?v=zj2OFhqDz8E>  
“selamat datang saudara baru china komunis”;
- b. <https://www.youtube.com/channel/UCznea1d2EQuYFGpE5TIIZrQ> “Penghianatan dan tipuan china komunis”;

2. Tanggal 9 November 2016

<https://www.youtube.com/watch?v+=cheryv33ikc>

3. Tanggal 19 Oktober 2016 (<https://www.youtube.com/watch?v=B8og-XMofUI>) “Bahaya laten China Komunis”;

Perbuatan Terdakwa Muhamad Tamim Pardedetersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terdakwa Muhamad Tamim Pardede ditangkap oleh pihak Kepolisian Tim Siber Bareskrim Polri pada hari Selasa tanggal 6 Juni tahun 2017 sekitar jam: 00.30 Wib di Komplek Taman Adiloka Neglasari Tangerang.

**b. Pertimbangan Hakim**

Hakim menilai bahwa Terdakwa mencurahkan pikirannya ke dalam media youtube dan kesemua postingan tersebut dapat menggambarkan perbuatan kemarahan dan-kejengkelan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengejek atau merendahkan harkat martabat seseorang dan/atau individu atau ras dengan kata-kata kotor serta mengandung kebencian. Terdakwapun sudah dipastikan mengetahui kalau postingannya di social media You Tube tersebut benar-benar disengaja atau dikehendaki oleh terdakwa dikarenakan kemarahannya kepada pemerintah setelah membaca

buku Undang-Undang Dasar 1945 terbitan Visi Yustisia yang dibeli oleh Terdakwa. Perbuatan terdakwa terkesan dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Berdasarkan uraian tersebut maka Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak dianggap telah terpenuhi. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal dan keyakinan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dipaparkan dalam persidangan.

**c. Pemenuhan Kriteria Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Memperhatikan Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Berdasarkan putusan tersebut yang

dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Sebagaimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

2. Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan ialah suatu tindakan melawan hukum tanpa haka tau melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas duku, agama, ras, dan antar golongan.

Kriteria ujaran kebencian di media sosial dan juga telah terpenuhinya unsur-unsur dalam ujaran kebencian berdasarkan Komnas Ham dan Surat Edaran Nomor:SE/06/X/2015 sebagaimana penulis ringkas dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Pemenuhan Unsur-Unsur Hate Speech

NO	Kriteria Hate Speech	Terpe nuhi	Tidak terpenuhi	Kutipan Putusan Hakim
1	Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung	√	-	Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 45A



				ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE);
2	Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual	√	-	Dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, dengan cara membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.
3	Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial	-	√	Bahwa Terdakwa Tamim Pardede tidak menghasut individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik social, melainkan hanya menyampaikan dasar kebencian secara pribadi terhadap pemerintahan.
4	Yang dilakukan melalui berbagai sarana	√	-	You Tube

## 2. ANALISIS PUTUSAN PENGDIAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 1105/PID.SUS/ 2017/PN JKT.UTR

### a. Posisi Kasus

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 terdakwa Faizal Muhammad Tonong mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada wall/dinding akun *facebook* milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong dengan alamat URL <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang> yang berisi gambar dan tulisan dengan kalimat “27 FAKTA INDIKASI JOKOWI ADALAH KADER & KETURUNAN PKI sumber <http://pedulifakta.blogspot.co.id/.../puluhan-fakta-jkw-adala...>” Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2017 terdakwa mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada wall/dinding akun *facebook* milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong dengan alamat URL <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang> yang berisi gambar yang memuat tulisan antara lain “#SILAHKAN COPAS dan BAGIKAN MEMENYA... MARI BANTU BANGUN KESADARAN RAKYAT AGAR PAHAM ANCAMAN YANG DIHADAPI ANAK CUCU KITA JIKA BUKAN KITA YANG JAGA TANAH AIR KITA LANTAS MAU BERHARAP PADA SIAPA ?? PARA ANTEK2 RRC DAN IMIGRAN RRC ITU ??”. Terdapat 87 (delapan puluh tujuh) pengguna akun *facebook* lain yang menanggapi *Like*, 1 (satu) pengguna akun *facebook* lain yang menanggapi dengan ekspresi Kagum, 2 (dua) pengguna akun *facebook* lain yang menanggapi dengan ekspresi Marah, 7 (tujuh) pengguna akun *facebook* lain memberikan komentar dan 49 (empat puluh sembilan) pengguna akun *facebook* lain membagikan postingan tersebut. Setelah itu pada tanggal 29 Mei 2017 terdakwa

mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada wall/dinding akun *facebook* milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong dengan alamat URL <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang> dengan tulisan antara lain “MESKI AL-QUR’AN DIBAKAR CHINA KAFIR UMAT ISLAM MAMPU MENAHAN DIRI”.

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 terdakwa mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada wall/dinding akun *facebook* milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong dengan alamat URL <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang> dengan kalimat antara lain “#NGOMONG NASIONALISME, nah loh, yang himbau Umat Islam jangan ganggu POLITIK CHINA.siapa.hanya gara gara dapat bantuan Rp. 100 juta dari Dubes RRC BIKIN KETAWA.. astagrlfirullah alhadzim”.Bahwa pada tanggal 26 Juni 2017 terdakwa mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada wall/dinding akun *facebook* milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong dengan alamat URL <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang> dengan tulisan antara lain “SEJAK PRESIDEN BONEKA RRC yang dipersiapkan oleh LBP dan HENDRO dari solo itu sejak 2012..”

Selain itu masih pada tanggal 26 Juni 2017, Terdakwa juga mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada wall/dinding akun *facebook* milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong menulis “..... agar orang-orang yang sebabkan SI BABI dipenjara HARUS DIPENJARA JUGA.....”. Bahwa yang terdakwa maksud dengan “SI BABI” adalah AHOK.

Bahwa pada tanggal 5 Juli 2017 terdakwa mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada wall/dinding akun *facebook* milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong dengan alamat URL <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang> dengan tulisan antara lain “INIKAH PEMERINTAHAN ANTEK KOMUNIS RRC BERKEDOK PANCASILA ITU??”

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 terdakwa mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada wall/dinding akun *facebook* milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong dengan alamat URL <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang> dengan tulisan antara lain “.....DEMI ANAK CUCU.. JANGAN SAMPAI DIJADIKAN ANAK2 PKI DAN BUDAK2 ANTEK RRC”.

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 terdakwa mengirimkan postingan gambar dan tulisan melalui akun *facebook* terdakwa dengan nama Faizal MuhammadTonong dengan alamat URL <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang> yang berisi gambar yang memuat tulisan “LAURENS KEVIN PALIAMA KRISTEN TERORIS BERKALUNG SALIB MEMBAWA PARANG GEMAR MEMBACOK ORANG”.

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 terdakwa mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada wall/dinding akun *facebook* milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong dengan alamat URL <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang> dengan tulisan antara lain “.....#PKI PARA PEMBENCI ISLAM berbaju KOTAK KOTAK”. Selain

itu masih pada tanggal 17 Juli 2017, Terdakwa juga mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada wall/dinding akun *facebook* milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong dengan alamat URL <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang> dengan tulisan antara lain “.....#FAKTA. SAID AQIL ITU KYAI PENIPU dan DOYAN UANG.....”.

Selanjutnya masih pada tanggal 17 Juli 2017, Terdakwa juga mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada wall/dinding akun *facebook* milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong dengan alamat URL <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang> dengan tulisan antara lain “#SIMPEL AJA. LOH JAWA TENGAH ITU BASIS PKI...”

**b. Pertimbangan Hakim**

Keseluruhan gambar dan tulisan yang telah diposting/diupload/diunggah oleh terdakwa dalam akun facebooknya FAIZAL MUHAMMAD TONONG, URL <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang>., username login facebook menggunakan email [faizaltp33a@yahoo.com](mailto:faizaltp33a@yahoo.com), semuanya adalah merupakan informasi, gambar dan tulisan tersebut dapat menggambarkan perbuatan kemarahan dan kejengkelan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengejek atau merendahkan harkat martabat seseorang dan/atau individu atau ras dengan kata-kata kotor serta mengandung kebencian.

Bahwa sikap Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo pada dasarnya didasari atas suatu prinsip yang sifatnya obyektif sehingga dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa benar - benar dilandasi oleh sistem peradilan yang berimbang, demokratis serta demi menemukan

kebenaran serta keadilan yang sejati sehingga tercapai suatu keadilan yang hakiki yaitu Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan prinsip bahwa ” *Siapa pun yang bersalah haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya akan tetapi siapa pun yang tidak bersalah haruslah dibebaskan dari hukuman* ” dan dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim benar-benar steril dari segala pengaruh/kepentingan apapun bahkan terhadap opini publik sekalipun karena bagi Majelis Hakim tidaklah layak menghukum orang berdasarkan opini publik dan tidak berdasarkan segala fakta persidangan yang dihubungkan dengan segala ketentuan hukum baik Peraturan Perundang – Undangan, Juriprudensi maupun Doktrin Hukum terkait.

**c. Pemenuhan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1105/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr mengadili Terdakwa Faizal Muhammad Tonong dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian di media social. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim memutuskan perkara dengan memperhatikan Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Berdasarkan putusan tersebut penulis berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut. Sebagaimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;
2. Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan ialah suatu tindakan melawan hukum tanpa haka tau melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas duku, agama, ras, dan antar golongan.

Karena semua unsur telah terpenuhi dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka putusan ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yang sudah di putus oleh Hakim, bahwa Terdakwa dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Faizal Tanong P. Als. Faizal Muhammad Tonong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dalam putusan tersebut telah terpenuhinya tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dan juga telah terpenuhinya unsur-unsur dalam

ujaran kebencian berdasarkan Komnas Ham dan Surat Edaran Nomor:SE/06/X/2015 sebagaimana analisis penulis dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Pemenuhan Unsur-Unsur Hate Speech

NO	Kriteria Hate Speech	Terpe nuhi	Tidak terpenuhi	Kutipan Putusan Hakim
1	Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung	√	-	Terdakwa Faizal Muhammad Tonong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”
2	Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis,	√	-	Bahwa gambar yang disertai kalimat di dalam akun facebook Faizal Muhammad Tonong milik terdakwayang menurut



	gender, kaum difabel, dan orientasi seksual			ahli bahasa mengandung menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) tersebut merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik karena berada dalam sistem elektronik facebook.
3	Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik social	√	-	Bahwa postingan gambar dan tulisan tersebut diatas dilakukan oleh pengguna akun facebook FAIZAL MUHAMMAD TONONG dan telah banyak menimbulkan reaksi dan tanggapan yang berbeda terlihat dari komentar dan tanggapan ekspresi marah, sedih, kagum dan suka sehingga telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan etnis dan antar golongan
4	Yang dilakukan melalui berbagai sarana	√	-	Bahwa terdakwa mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada wall/dinding akun facebook milik

				terdakwa pada tanggal 18 Mei 2016, tanggal 23 Mei 2017, tanggal 29 Mei 2017, tanggal 10 Juni 2017, tanggal 13 Juni 2017, tanggal 26 Juni 2017, tanggal 5 Juli 2017, tanggal 10 Juli 2017, tanggal 14 Juli 2017, tanggal 17 Juli 2017 dan tanggal 19 Juli 2017
--	--	--	--	---

### **3. ANALISIS PUTUSAN PENGDIAN NEGERI UNGARAN NOMOR 30/PID. SUS/2018/PN UNR**

#### **a. Posisi Kasus**

Bahwa Terdakwa YULIUS HERI SARWONO BIN BATHI UTOMO pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 pukul 19.01 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 atau setidak-tidaknya


sampai dengan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui dan diakses oleh Saksi AGUS WARSITO Pada tanggal 03 Oktober 2017 bertempat di



Dusun Sleker RT.10 RW.03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ungaran, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu handphone merk Oppo warna merah muda model A 371 dengan imei 862354035529815 dan 862354035529807 dengan simcard indosat ICCID 89620140005497962810 dan handphone merk Lenovo model A 328 warna hitam dengan imei 865676026717018 dan 865676026717026, Terdakwa dengan keadaan sadar memposting 10 (sepuluh) Photo dengan disertai kalimat-kalimat ke akun facebook Julius Herry Sarwono (Silverhand) miliknya dan mendapatkan beberapa komentar di pengguna facebook lainnya, diantaranya sebagai berikut:

No	Tanggal	Konten Facebook	Tampilan Screenshot
1	11 Mei 2016 Pukul 19.01	<p><b>Julius Herry Sarwono</b></p> <p>Kalau dulu gerakan anti pancasila berwujud komunis yang cenderung anti agama. Karena rakyat sangat mudah dihasut dan diprovokasi atas nama agama, dengan iming-iming sorga dan intimidasi neraka melakukan pengerdilan logika dan menumpulkan empati, teriak kofar- kafir sana sini dan berkubang dalam khayalannya sebagai golongan terbaik namun minim prestasi, ternyata</p>	

		mereka adalah boneka-boneka yg terjebak dalam Mugen Tsukuyomi .....	
2	18Mei 2016 pukul 09.47	<p><b>Julius Herry Sarwono</b></p> <p>isu tentang komunis begitu marak akhir-akhir ini, apakah ini berarti kebangkitan kembali komunisme di Indonesia ? Padahal kalau kita lihat dalam realita negara kita gerakan-gerakan ekstrim kiri ini sangat minim, justru gerakan ekstrim kanan yang marak yaitu radikalisme agama, penyebaran faham terorisme atas nama agama begitu subur di bangsa ini, ka...</p>	

3	27Juli 2016 pukul 06.24	<p>Dalam Islam Babi haram tapi (meniduri) Babu halal. Sebaliknya non-Islam makan Babi halal, tapi meniduri Babu yang haram.</p> <p>Makanan tidak menajiskan, karena makanan hanya dikunyah, masuk perut lalu keluar ke jamban. Tapi yang menajiskan adalah apa yang keluar dari hati : percabulan, kebencian, keserakahan, kesombongan, dan rupa-rupa kecemaran. Itu yang menajiskan karena merusak hidup diri dan orang lain.</p> <p>Alquran : Meniduri Budak, Babu atau Pembantu Halal</p>	 <p>Julius Herry Sarwono 27 Jul 2016 pukul 06.24 · 0</p> <p>Dalam Islam Babi haram tapi (meniduri) Babu halal. Sebaliknya non-Islam makan Babi halal, tapi meniduri Babu yang haram.</p> <p>Makanan tidak menajiskan, karena makanan hanya dikunyah, masuk perut lalu keluar ke jamban. Tapi yang menajiskan adalah apa yang keluar dari hati: percabulan, kebencian, keserakahan, kesombongan, dan rupa-rupa kecemaran. Itu yang menajiskan karena merusak hidup diri dan orang lain.</p> <p>Alquran : Meniduri Budak, Babu atau Pembantu Halal youtube.com</p>
4	27 Juli 2016	<p><b>Julius Herry Sarwono</b></p> <p>Bu Rahdya saya yang sok tau atau ibu yang tidak tau apa-apa ?</p> <p>Kenapa harus tersinggung dengan sebuah fakta buruk ?</p> <p>Pernah ibu bertanya, jika pria di surga dapat 72 bidadari, lalu perempuan dapat apa? Bukankah perempuan juga menjadi bagian dari bidadari itu sebagai pemuas nafsu laki-laki ? Coba ibu jelaskan, jika saya salah saya sapa ditegur.</p> <p>“ Suatu kali Rasulullah pernah ditanya sahabat tentang hal ini. “ Apakah penghuni surga melakukan persetubuhan? Beliau menjawab, “ Ya, dengan penyemburan yang keras, dengan kemaluan yang tidak lemas dan dengan syahwat yang tidak terputus, tetapi tidak keluar air mani</p>	 <p>← Komentar</p> <p>Julius Herry Sarwono Bu Rahdya saya yang sok tau atau ibu yang tidak tau apa-apa? Kenapa harus tersinggung dengan sebuah fakta buruk? Pernahkah ibu bertanya, jika pria di surga dapat 72 bidadari, lalu perempuan dapat apa? Bukankah perempuan juga menjadi bagian dari bidadari itu sebagai pemuas nafsu laki-laki? Coba ibu jelaskan, jika saya salah saya siap ditegur.</p> <p>“Suatu kali Rasulullah pernah ditanya sahabat tentang hal ini. “Apakah penghuni surga melakukan persetubuhan? Beliau menjawab, “Ya, dengan penyemburan yang keras, dengan kemaluan yang tidak lemas dan dengan syahwat yang tidak terputus, tetapi tidak keluar air mani sedikitpun, baik dari lelaki atau perempuan. Apabila selesai, perempuan kembali bersih dan kembali perawan.” (HR. Ibnu Hibban).</p> <p>27 Jul 2016 · Telah disunting · Suka</p> <p>Maria Wilson Chaudery Surga pemuas nafsu 28 Jul 2016 · Suka · 1</p>

		sedikitpun, baik dari lelaki atau perempuan. Apabila selesai, perempuan kembali bersih dan kembali perawan (HR. Ibnu Hibban )  <b>Maria Wilson Chaudery</b> Surga pemuas nafsu	
--	--	---	--

#### b. Pertimbangan Hakim

Hakim menilai adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*), oleh karena itu tolak ukur untuk menilai unsur sengaja adalah dari perbuatan yang Nampak dari pelaku tersebut yang ia ketahui sebab dan akibat dari apa yang ia lakukan. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai perbuatan Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebab apabila perbuatan Terdakwa tidak dilakukan penindakan hukum, maka dikhawatirkan akan membahayakan stabilitas keamanan di Indonesia dan perbuatan Terdakwa juga sangat jelas bertentangan dengan Pancasila sebagai nilai - nilai luhur yang sangat dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, tidak ada suatu teori matematika untuk itu. Pertimbangan - pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dengan menghubungkan ancaman pidananya, beratnya kesalahan Terdakwa, latar belakang perbuatannya, keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo pada dasarnya didasari atas suatu prinsip yang sifatnya obyektif sehingga dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa benar - benar dilandasi oleh sistem peradilan yang berimbang, demokratis serta demi menemukan kebenaran serta keadilan yang sejati sehingga tercapai suatu keadilan yang hakiki yaitu Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan prinsip bahwa ” *Siapapun yang bersalah haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya akan tetapi siapapun yang tidak bersalah haruslah dibebaskan dari hukuman* ” dan dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim benar-benar steril dari segala pengaruh/kepentingan apapun bahkan terhadap opini publik sekalipun karena bagi Majelis Hakim tidaklah layak menghukum orang berdasarkan opini publik dan tidak berdasarkan segala fakta persidangan yang dihubungkan dengan segala ketentuan hukum baik Peraturan Perundang – Undangan, Jurisprudensi maupun Doktrin Hukum terkait.

**c. Pemenuhan Kriteria Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang - Undang No. 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Heri Sarwono Bin Bathi Utomo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (sara) "

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 30/Pid. Sus/2018/PN Unr mengadili YULIUS HERI SARWONO Bin BATHI UTOMO dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian di media social. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim memutuskan perkara dengan

memperhatikan Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.



Menurut penulis Berdasarkan putusan tersebut yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Sebagaimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;
2. Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan ialah suatu tindakan melawan hukum tanpa haka tau melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas duku, agama, ras, dan antar golongan.

Karena semua unsur telah terpenuhi dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut penulis mengenai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 30/Pid. Sus/2018/PN Unr. Pada kasus Ujaran Kebencian masih kurang setimpal dikarenakan motif yang dilakukan Terdakwa YULIUS HERI SARWONO Bin BATHI UTOMO sangatlah disengaja, yang ia ketahui akan sebab dan akibat dari perbuatannya tersebut. Apabila penulis berkaca pada ancaman yang tertera didalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000-, (satu milyar rupiah).

Oleh karena itu sanksi yang seharusnya diberikan kepada Terdakwa harus lebih tinggi, dikarenakan postingan terdakwa yang di unggah di media facebook dapat disaksikan berbagai kalangan dan dapat memicu konflik suku, ras, agama, dan antar golongan.

Terlepas dari hal itu, Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 30/Pid. Sus/2018/PN Unr mengadili YULIUS HERI SARWONO Bin BATHI UTOMO dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian di media social, menurut penulis telah terpenuhinya unsur-unsur dalam ujaran kebencian berdasarkan Komnas Ham dan Surat Edaran Nomor:SE/06/X/2015 sebagaimana analisis penulis dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Pemenuhan Unsur-Unsur Hate Speech

NO	Kriteria Hate Speech	Terpe nuhi	Tidak terpenuhi	Kutipan Putusan Hukum
1	Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung	√	-	Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)
2	Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan,	√	-	Bahwa postingan Terdakwa itu tidak pada tempatnya mengingat kapasitas Terdakwa sebagai

	ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual			seorang pendeta membahas dan mengkritik ajaran agama lain dengan cara pandang agama yang diyakini tidak akan ketemu malah akan berpotensi konflik horisontal yang memicu kemarahan umat agama islam
3	Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial	√	-	Bahwa saat itu diadakan pertemuan dengan 13 ormas islam dengan berbagai macam pendapat, ada yang menginginkan dilakukan langsung terjun ke rumah Terdakwa untuk melakukan klarifikasi namun kebanyakan berpendapat agar dibawa ke ranah hukum
4	Yang dilakukan melalui berbagai sarana	√	-	Bahwa Akun Facebook JULIUS HERRY SARWONO yang digunakan oleh Sdr.YULIUS HERI SARWONO Bin BATHI UTOMO

#### 4. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BAUBAU NOMOR 230/PID.B/2017/PN.BAU

##### a. Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa Samaruddin alias Deni bin La Ode Nohu pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 23.24 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Lorong Sejahtera Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa menonton film G30 S/PKI melalui televisi di kamar kostnya yang terletak di Lorong Sejahtera Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, selanjutnya terdakwa meraih handphone merk SAMSUNG Galaxy Type J2 Prime miliknya lalu menulis atau

memposting status pada akun facebook Deni Deniz tulisan berupa ***Hebo x yg nonton G30 s pki ehhh kya nh semua orang bau bau nh pki semua*** dan berselang lima menit kemudian, terdakwa kembali menulis, ***orang baubau semua PKI;***

Bahwa akun facebook Deni Deniz adalah akun facebook milik terdakwa yang diakses melalui nomor handphone 082296772784 dengan kata sandi *denibaubau89*, atas kalimat “*orang baubau semua PKI.*” dan “*hebo x yang nonton G30S PKI, eh kya nih semua orang baubau nh PKI*

*semua.*” bermakna semua orang Baubau penganut atau pengikut paham PKI yang merupakan partai atau paham yang dilarang di Indonesia karena menganut paham komunis. Kalimat tersebut bermakna negatif karena berisi kata-kata hinaan terhadap masyarakat / orang Baubau dan dapat menimbulkan permusuhan serta kebencian masyarakat lain terhadap masyarakat / orang Baubau yang sebagian besar adalah Suku Buton;

Perbuatan terdakwa Samaruddin alias Deni bin La Ode Nohu sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **b. Pertimbangan Hakim**

Bahwa terdakwa Samaruddin alias Deni bin La Ode Nohu, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Terdakwa menonton film G30 S/PKI dan mengetahui banyak masyarakat Baubau yang juga menonton film tersebut, kemudian

Terdakwa menulis atau memposting status pada akun facebook Deni Deniz miliknya tulisan *Hebo x yg nonton G30 s pki ehhh kya nh semua orang bau bau nh pki semua.*” berselang lima menit kemudian, terdakwa menulis status, *orang baubau semua PKI.*;

Hakim menilai bahwa atas kalimat “*orang baubau semua PKI.*” dan “*hebo x yang nonton G30S PKI, eh kya nih semua orang baubau nh PKI semua.*” bermakna semua orang Baubau penganut atau pengikut paham PKI yang merupakan partai atau paham yang dilarang di Indonesia karena

menganut paham komunis. Kalimat tersebut bermakna negatif karena berisi kata-kata hinaan terhadap masyarakat / orang Baubau dan dapat menimbulkan permusuhan serta kebencian masyarakat lain terhadap masyarakat / orang Baubau yang sebagian besar adalah Suku Buton.

**c. Pemenuhan Kriteria Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka penulis berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Akibat dari perbuatan terdakwa **SAMARUDDIN Alias DENI Bin LA ODE NUHU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;

Berdasarkan putusan tersebut yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Sebagaimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan

kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

2. Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan ialah suatu tindakan melawan hukum tanpa haka tau melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas duku, agama, ras, dan antar golongan.

Dalam putusan tersebut telah terpenuhinya tindak pidana ujaran kebencian di media social dan juga telah terpenuhinya unsur-unsur dalam ujaran kebencian berdasarkan Komnas Ham dan Surat Edaran Nomor:SE/06/X/2015 sebagaimana analisis penulis dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Pemenuhan Unsur-Unsur Hate Speech

NO	Kriteria Hate Speech	Terpe nuhi	Tidak terpenuhi	Kutipan Putusan Pengadilan
1	Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung	√	-	Menyatakan terdakwa <b>SAMARUDDIN Alias DENI Bin LA ODE NUHU</b> , terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

				dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)
2	Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual	√	-	Bahwa kalimat yang di tulis Terdakwa di akun Facebooknya bermakna negatif karena berisi kata-kata hinaan terhadap masyarakat / orang Baubau dan dapat menimbulkan permusuhan serta kebencian masyarakat lain terhadap masyarakat / orang Baubau yang sebagian besar adalah Suku Buton.
3	Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik social	-	√	Bahwa Awalnya Terdakwa menonton film G30 S/PKI di kamar kost Terdakwa dan karena melihat banyak masyarakat Baubau yang juga menonton film tersebut sehingga Terdakwa pun menulis <i>Hebo x yg nonton G30 s pki eehh kya nh semua orang bau bau nh pki semua dan orang bau bau semua PKI</i> , adapun maksud terdakwa tidak menghasut agar terjadinya diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial



4	Yang dilakukan melalui berbagai sarana	√	-	Bahwa Terdakwa membuat status di Facebook yang berisi ujaran kebencian yaitu <i>orang baubau semua PKI dan Hebo x yg nonton G30 s pki eehh kya nh semua orang bau bau nh pki semua</i>
---	--	---	---	--

Ada 4 (empat) putusan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Putusan Pengadilan Nomor: 820/PID.SUS/2017/PN JKT.SEL;
2. Putusan Pengadilan Nomor: 1105/PID.SUS/ 2017/PN JKT.UTR
3. Putusan Pengadilan Nomor: 30/PID. SUS/2018/PN UNR
4. Putusan Pengadilan Nomor: 230/PID.B/2017/PN.BAU

Semua putusan pengadilan tersebut menunjukkan Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak; dan
- c. Untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Tabel 8. Analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan

NO	Kriteria Hate Speech	Jumlah Putusan yang Memenuhi
1	Unsur barang siapa	4
2	Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung	4
2	Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual	4
3	Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial	2
4	Yang dilakukan melalui berbagai sarana	4

Dari tabel tersebut, ada 2 (dua) putusan yang tidak mempertimbangkan kriteria ketiga yakni berupa “Hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial”, yaitu pada putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 230/PID.B/2017/PN.BAU dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 820/PID.SUS/2017/PN JKT.SEL.